



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633) ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman dalam melakukan kebijaksanaan Pemerintah dalam membina pengembangan kepariwisataan Nasional;
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 / tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGERA TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman dalam melakukan kebijaksanaan Pemerintah dalam membina pengembangan kepariwisataan Nasional;
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 / tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;



- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- f. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
 - a. Tempat Rekreasi meliputi : Kolam Renang, Taman Rekreasi, Taman Satwa, Karaoke, Diskotik, Panggung Serba Guna, Rumah Makan / Restoran, Kios, MCK;
 - b. Tempat Olah Raga meliputi : Lapangan Voli Pantai, Lapangan Tennis, Lapangan Bulutangkis.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.



BAB III

COLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga diberikan, disertai bukti pungutan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat rekreasi dan olah raga ditentukan berdasarkan luas, jumlah, jenis usaha dan jangka waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, jumlah, fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah tersebut.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Objek Retribusi	Pengguna Jasa	Besarnya Tarif
Tempat Rekreasi	- Masuk Gerbang	- Anak-Anak	Rp. 500/orang
		- Dewasa	Rp. 1.000/orang
		- Roda empat	Rp. 500/untt
		- Roda dua	Rp. 300/untt
	- Kolam Renang	- Anak-Anak	Rp. 1.000/orang
		- Dewasa	Rp. 2.000/orang
	- Taman Rekreasi	- Anak-Anak	Rp. 500/orang
		- Dewasa	Rp. 1.000/Orang
	- Taman Satwa	- Anak-Anak	Rp. 500/orang
		- Dewasa	Rp. 1.000/orang
	- Karaoke	- Anak-Anak	Rp. 1.000/orang
		- Dewasa	Rp. 2.500/orang
Tempat Olah Raga	- Diskotik	Dewasa	Rp. 2.500/orang
	- Panggung Serba Guna	- Anak-Anak	Rp. 500/orang
		- Dewasa	Rp. 1.000/orang
	- Rumah Makan/ Restoran		Rp. 100.000/bulan
	- Kios		Rp. 25.000/bulan
	- MCK	- Anak-Anak	Rp. 100/orang
		- Dewasa	Rp. 200/orang
	- Lapangan Voli Pantai		Rp. 10.000/grup
	- Lapangan Tenis		Rp. 5.000/grup/game/Lapangan
	- Lapangan Bulutangkis		Rp. 2.500/grup/game/Lapangan

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI


Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeloran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini antara lain pada saat masa liburan sekolah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

✓

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada Huruf e ayat ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1993 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

✓

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KE T U A
SIMPAN PETRUS SOLIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
Tanggal.....

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Nomor : Tanggal Seri B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

IR. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka seluruh sektor pajak dan retribusi yang telah diserahkan kepada Daerah, perlu didayagunakan secara optimal.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud.

Bahwa tempat rekreasi dan olah raga merupakan salah satu peluang pencrimaan Daerah, karena permintaan masyarakat semakin meningkat sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan akan kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Badan Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.



Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan :

- Anak-anak; adalah mereka yang berusia 0 s/d 16 tahun.
- Dewasa; adalah mereka yang berusia 17 tahun keatas.
- Grup; adalah sekumpulan orang (lebih dari satu) baik dewasa maupun anak-anak yang mempunyai tujuan yang sama yang menggunakan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1) : Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 16 :Cukup jelas.

Pasal 17 :

Ayat (1) : Penyidik di bidang retribusi adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 18 s/d 20 : Cukup jelas